

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu bentuk keuniversalan Islam adalah pengaturan mengenai masalah perkawinan untuk dijalinnya hubungan mengenai pria dan wanita, sehingga berakhirlah kerisauan hati pria dan wanita menjadi ketenteraman.¹ Perkawinan bukanlah hidup bergaul semata, tetapi juga untuk menyatukan diri dalam segala bidang, hingga terpadu dua badan menjadi satu jiwa dan akan terpelihara kehormatannya di masyarakat.²

Perkawinan juga bisa diartikan mengandung arti kasih sayang, pemenuhan hubungan seksual, rela berkorban dan saling mencintai antara suami isteri. Karenanya, dalam melaksanakannya harus sesuai dengan aturan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Dengan memahami arti dan maksud perkawinan tersebut maka diharapkan suami isteri dapat menjadi keluarga yang diidamkan Islam, yaitu keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah pada surah *al Rumayyat* 21:

رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنْ أَيْتِهِ ءَ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ لَكَ فِي إِنْ وَ.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

¹M. Quraishy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. XV, h.192.

²H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. 3, h. 15.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12.

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴

Para ulama tafsir memberikan penjelasan mengenai makna “*litaskunu*” adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang damai, saling mencintai dan tentram berbahagia,⁵ dengan kata lain keluarga sakinah, yang berdampak pada terbentuknya pondasi keluarga yang kuat, dan tidak gampang terjadi perceraian. Kata “*sakinah*” sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, yang berarti: tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan”.⁶

Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial, yang menurut al-Qur’an bukan bangunan di atas tanah kosong. Tetapi bagaimana membangun keluarga yang Islami dengan memerlukan kerja keras dari seluruh anggota keluarga, yang dikomandani oleh suami dan istri sebagai pemimpin didalam rumah tangga. Karenanya, pembentukan keluarga sakinah pada dasarnya merupakan implementasi dari firman Allah dalam surah *al Tahrim* ayat 6:

وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُودًا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ...

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; ..*⁷

Memahami ayat tersebut di atas, yang dikehendaki dari keluarga sakinah adalah bagaimana upaya pembinaan keluarga sejak awal (sebelum) pernikahan,

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h.644.

⁵Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahriesy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), Jilid 3, h. 77.

⁶A.W. Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, tashih Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. 25, h. 646.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 951.

pendidikan yang Islami dalam sebuah keluarga dan diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan akhirat.⁸ Dengan demikian diharapkan pasangan yang akan menikah kelak akan dapat membentuk keluarga sakinah pula, keluarga akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Paling utama diantara pembentukan keluarga adalah bagaimana menghindarkan terjadinya perceraian.

Setiap individu muslim yang menikah tentunya pasti berkeinginan untuk mewujudkan keluarga sakinah, terhindar dari konflik rumah tangga dan tidak ingin bercerai. Untuk itu mereka rela melakukan apa saja agar keinginan itu bisa terwujud. Permasalahannya sekarang adalah, dalam mewujudkan keluarga yang kokoh, terhindar dari konflik dan perceraian tersebut bukanlah perkara mudah. Karena terbukti banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang akhirnya menghambat cita-cita keluarga tersebut. Diperlukan pula langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu muslim yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Setelah pernikahan dilakukan, penting bagi pasangan suami istri untuk menata kehidupan keluarganya agar ada keserasian dengan baik, termasuk sifat, sikap dan tingkah laku. Sebab, setinggi apapun pendidikan seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang dan setinggi apapun pangkat seseorang, maka selama menjalani kehidupan berumah tangga pasti ada permasalahan yang dihadapi.

Bila keserasian itu sudah tidak tercapai lagi dan sudah tidak dapat lagi menyatukan dua watak yang berbeda, berbagai macam permasalahan kemudian timbul, baik yang berkenaan dengan permasalahan keluarga, perilaku masing-

⁸Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: CRSD-Ciputat Press, 2007), Cet. II, h.18.

masing yang tidak dapat diperbaiki dan hubungan seksual tidak berjalan semestinya, maupun kebutuhan ekonomi hidup sehari-hari tidak terpenuhi, karena itu tidak ada lagi kemaslahatan dalam perkawinan. Karena itu, talak merupakan alternatif terbaik untuk melepaskan ikatan perkawinan.⁹

Keberadaan keluarga yang kuat dan sakinah serta mengindarkan terjadinya perceraian khususnya perceraian dini maka sangat relevan dengan penasehatan calon pengantin, pembinaan keluarga sakinah dan memediasi keluarga yang bermasalah. Disinilai keberadaan Kantor Urusan Agama atau sering disebut KUA, apalagi KUA yang berada di wilayah Kota Banjarmasin, tentunya memiliki peran yang sangat urgen dalam upaya upaya pencegahan perceraian dini.

Keputusan Menteri Agama Nomor: 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pada pasal 2 Jo. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 1 huruf ayat (1). Jo. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka dalam melaksanakan tugasnya, KUA menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi vertikal (non otonomi) dan merupakan unit kerja terdepan di Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah operasionalnya berada di tingkat kecamatan. Sebab, KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat, termasuk adalah melaksanakan

⁹Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman al-Bukhari, *Kaagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, terj. Rosihan Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 104.

penasehatan calon pengantin dan memberikan penasehatan terhadap keluarga yang bermasalah agar terhindar dari perceraian dini melalui Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Berdasarkan hasil survey lapangan dan fakta yang terungkap bahwa dari lima KUA di Kota Banjarmasin, yaitu KUA Kec. Banjarmasin Utara, KUA Kec. Banjarmasin Timur, KUA Kec. Banjarmasin Tengah, KUA Kec. Banjarmasin Barat dan KUA Kec. Banjarmasin Selatan menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya selalu ada laporan, pengaduan dan sengketa dalam rumah tangga yang tergolong baru pernikahannya, yaitu sekitar 1-6 bulan sejak tanggal pernikahannya. Bahkan ada pula pihak pengadu dan keluarganya yang bersikeres agar pernikahan dihentikan dan justeru kemudian menanyakan prosedur perceraian secara resmi.

Berkaitan dengan upaya pencegahan perceraian dini, konflik keluarga dan mewujudkan pondasi keluarga yang kuat, Kementerian Agama melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah berusaha mengembangkan program-program yang bersentuhan langsung dengan pembinaan keluarga yang kuat, seperti melakukan pembekalan calon pengantin melalui KUA, melalui BP.4. Hal ini ditandai dengan penguatan peran KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama melakukan kegiatan penasehatan calon pengantin, pembinaan keluarga sakinah, atau sosialisasi UU Perkawinan, dan kegiatan lainnya yang relevan dengan pembinaan keluarga muslim.

Dalam upaya meningkatkan dan mewujudkan peran KUA dalam pencegahan perceraian dini tersebut maka melalui Subdit Pemberdayaan KUA (Sebelumnya Subdit Pembinaan Keluarga Sakinah) pada Kementerian Agama

Pusat, kemudian melalui Seksi Pemberdayaan KUA (dulu Seksi Keluarga Sakinah) pada Bidang URAIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Seksi Bimas Islam (sebelumnya Urais) Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan seluruh KUAdi Kota Banjarmasin maka program pembinaan keluarga menjadi salah satu program yang harus dilaksanakan setiap waktu dan kesempatan, selain program pencatatan nikah. Kemudian melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam, Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

KUA di wilayah Kota Banjarmasin sebagai ujung tombak dalam kegiatan program pencegahan perceraian dini harus berupaya secara sungguh-sungguh dan terus menerus untuk memberikan pembekalan dan pembinaan bagi calon pengantin serta juga mewujudkan, mengembangkan dan memelihara potensi dan kualitas keluarga dalam kehidupan spritual dan material yang seimbang berlandaskan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia serta terhindar dari perceraian. Oleh karena itu KUA di wilayah Kota Banjarmasin harus mampu melakukan pembekalan dan pembinaan calon pengantin secara kontinew agar mempunyai bekal atau modal dalam mengarungi rumah tangga ke depan, terutama bagaimana memahami prinsip dasar pernikahan dalam Islam, dan dapat menjadi keluarga yang kuat.

Memperhatikan begitu urgennya terhadap peran KUA khususnya di Kota Banjarmasin, jika dikaitkan dengan upaya optimalisasi visi dan misi, tugas dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama.

Memperhatikan urgennya peran KUAdi wilayah Banjarmasin tersebut, jika dikaitkan dengan upaya optimalisasi visi dan misi, tugas dan fungsinyasebagai

aparatus Kementerian Agama tentang bagaimana peningkatan pemahaman hidup berkeluarga dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlak al karimah* dalam berkeluarga dan bermasyarakat, maka KUA di wilayah Kota Banjarmasin sebagai Kantor Kementerian Agama di tingkat kecamatan, melalui aparatnya harus memberikan pembinaan bagaimana pendidikan agama dalam keluarga, pendidikan agama di masyarakat, peningkatan pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal, mengoptimalkan kursus calon pengantin, melayani konseling keluarga, dan melakukan pembinaan remaja usia nikah. Tujuannya adalah agar menghindarkan keluarga dari perceraian. Sebab, di wilayah Kota Banjarmasin memang banyak terjadi kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat.

Mengenai peran dan upaya apa saja yang mesti dilakukan KUA di wilayah Kota Banjarmasin dalam pencegahan perceraian dini di masyarakat, maka pemerintah melalui Kementerian Agama berinisiatif melaksanakan program suscatin atau penasehatan nikah di KUA. Melalui program ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas keluarga. Melalui peraturan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Peraturan tersebut mengamatkan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberitahukan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin. Program ini dimasukkan kedalam salah satu proses dan prosedur perkawinan yang diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah. Materinya meliputi 7 aspek, yaitu: tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan

reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta hak dan kewajiban suami istri.

Kegiatan kursus calon pengantin atau penasehatan calon pengantin menjadi urgen sekali adalah memahami seberapa besar peran KUAdi Kota Banjarmasin dalam upaya pencegahan perceraian dini, dan upaya-upaya apa sajakah yang mesti dilakukan pihak KUA, sehingga terlaksana dengan baik dan mencapai sasarannya serta pengaruhnya dalam menciptakan keluarga sakinah dan mencegah terjadinya perceraian dini.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka penulis ber alasan sangat penting kiranya untuk mengangkat permasalahan ini yang di tuangkan dalam suatu penelitian ilmiah. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **Realitas Peran Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dini (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).**

B. Fokus Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, difokuskanlah permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini di Kota Banjarmasin?

3. Bagaimana relevansi peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini di Kota Banjarmasin dengan regulasi administrasi hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk menjawab fokus masalah di atas, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini di Kota Banjarmasin.
3. Mengetahui relevansi peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini di Kota Banjarmasin dengan regulasi administrasi hukum Islam di Indonesia.

D. Defenisi Operasional.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dalam judul penelitian ini, dijelaskan dalam defenisioperasional berikut:

1. Realitas peran Kantor Urusan Agama, terdiri dari: realitas ialah kenyataan atau menurut keadaan yang sesungguhnya,¹⁰ peran ialah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang kedudukan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa),¹¹ dan Kantor Urusan

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 958.

¹¹*Ibid*, h. 870.

Agama ialah Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA yang ada di wilayah Kota Banjarmasin sebagai unit kerja terdepan di Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama Islam yang wilayah operasionalnya di tingkat kecamatan.¹²Maksudnya ialah kenyataan atau keadaan sesungguhnya terhadap posisi atau kedudukan penting dari KUA yang ada di wilayah Kota Banjarmasin sebagai unit kerja terdepan di Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas di tingkat kecamatan.

2. Dalam pencegahan perceraian dini, terdiri dari: dalam ialah bagian dari sesuatu,¹³pencegahan, ialah perbuatan (hal dan lain sebagainya) menolak, merintang, dan mengikhtiarkan supaya jangan terjadi,¹⁴perceraian ialah perbuatan (hal dan sebagainya) memisahkan,perpisahan,¹⁵dan dini ialah sebelum waktu, cepat terjadinya.¹⁶Maksudnya ialah mengenai bagian dari upaya mencegah dengan mengikhtiarkan supaya jangan terjadi perpisahan suami istri yang cepat.
3. Studi kasus di Kota Banjarmasin, ialah permasalahan yang diteliti dan diuraikan adalah kasus-kasus yang ada di wilayah Kota Banjarmasin. Dari lima KUA yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, maka penelitian

¹²Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 66.

¹³W.J.S. Poerwadarminta, *op. cit*, h. 258.

¹⁴*Ibid*,h. 220.

¹⁵*Ibid*,h. 231.

¹⁶*Ibid*,h. 294.

inidi fokuskan pada KUA Kec. Banjarmasin Utara, KUA Kec. Banjarmasin Selatan dan KUA Kec. Banjarmasin Tengah.

Maksudnya ialah menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai posisi atau kedudukan penting dari KUA di wilayah Kota Banjarmasin sebagai unit kerja terdepan di Kementerian Agama di tingkat kecamatan dalam kedudukannya yang penting sebagai bagian dari upaya mencegah dengan mengikhtikarkan supaya jangan terjadi perpisahan suami istri yang cepat. Dimana kasus-kasus penelitian ini di fokuskan pada KUA Kec. Banjarmasin Utara, KUA Kec. Banjarmasin Selatan, dan KUA Kec. Banjarmasin Tengah.

E. Signifikansi Penelitian.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna atau bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Temuan dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran hukum Islam terutama permasalahan pernikahan. Sebab, terkadang menimbulkan problematika dalam kehidupan berumah tangga, dan ada kalanya berakhir melalui perceraian. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembinaan keluarga muslim dalam upaya mencegah terjadinya perceraian dini.

2. Secara Praktis

Kajian yang dilakukan ini, secara praktis diharapkan bermanfaat untuk kepentingan:

Pertama, bagi Kementerian Agama dan jajarannya, dan semua elemennya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk bahan referensi bagaimana upaya melakukan kegiatan pernikahan terutama dari segi upaya preventif untuk mencegah perceraian khususnya perceraian dini dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgennya pernikahan melalui berbagai cara, seperti penasehatan calon pengantin, pembinaan keluarga sakinah dan sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua, bagi masyarakat Muslim agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pemikiran untuk memberikan perhatian intensif terhadap calon pengantin yang akan menikah dan pembinaannya, sehingga dapat menjadi bahan untuk memperkuat keluarga muslim dan pembinaan keluarga sakinah.

Ketiga, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap IAIN Antasari, khusus pada Program Pascasarjana dengan Konsentrasi filsafat hukum Islam dan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai masalah seperti ini, namun dari aspek yang berbeda.

F. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.

Tesis ini merupakan penelitian sosiologis yang meneliti secara mendalam permasalahan tentang realitas peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini di Kota Banjarmasin, faktor yang mempengaruhinya, upaya yang dilakukan, dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, ternyata tesis yang penulis angkat ini belum pernah ada yang mengangkat sebelumnya, terutama

terhadap permasalahanatauisinyaadalahterkaitdengantesis-tesissebelumnya.

Misalnya:

1. H. Bustaniansyah, NIM. 0802020401, berjudul: *Kewajiban Nafkah Iddah Terhadap Istri yang Ditalak Suami (Telaah Menurut Fiqih dan KHI)*. Penelitian ini adalah fakta yang ada di masyarakat ketika suami mentalak isterinya, selama masa iddahnya tidak diberikan nafkah bahkan istri tersebut juga diusir dari rumahnya. Padahal istri yang beriddah talak *raj'*berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah iddah, karena secara tekstual ayat Alquran dan hadis menegaskan dan karena masih dapat rujuk.
2. Muhammad, NIM. 000.201.0044-H, berjudul: *Konsep nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary Ditinjau Menurut UU. Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*. Tesis ini membahas pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary tentang bagaimana hukum pernikahan, rukun dan syaratnya dan tata caranya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah sebagaimana yang tertuang dalam kitab *An-Nikah* yang hasilnya dikaji berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
3. M. Rasyidi, NIM. 07.0202.0360, berjudul: *Sikap Tuan Guru Terhadap Pencatatan Nikah dan Perceraian di Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala*. Penelitian ini membahas pendapat yang menjadisi sikap dari guru-guru agama yang ada di wilayah Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

tentang hukum dari

pencatatan nikah dan perceraian tanpamelalui Pengadilan Agama.

4. Rusinah, NIM. 05.01.02.0208, berjudul: *Perkawinan Poligami (Studi Kritis Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Penelitian ini mengkaji tentang terjadinya poligami dalam sebuah perkawinan, seperti: hukumnya, alasan-alasan dibolehkannya, tata caranya, hak-hak isteri bersangkutan, konsekuensi etiketa setelah terjadi pernikahan poligami, dan problematikanya.
5. Abdul Kadir, NIM. 05.01.02.0197, berjudul: *Perkawinan dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)*. Penelitian ini membahas terjadinya pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam, yaitu wali hakim yang dilakukan oleh selain Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA dengan alasan kedaruratan. Biasanya dalam pernikahan tidak tercatat seseorang mengangkat wali nikah karena ingin segera melaksanakan pernikahan tidak tercatat/tidak resmi tanpamenggunakan walinasab yang berhak atau wali hakim. Permasalahan ini dikaji berdasarkan pendapat para ulama Kota Banjarmasin dan akibat hukumnya terhadap anak hasil pernikahan dengan perwalian tersebut.

Memperhatikan semua sistem tersebut baik judulnya, permasalahannya, hasil penelitian dan analisisnya ternyata sangat berbeda dengan penelitian yang telah dikaji tersebut, sehingga jelas fokus permasalahan yang diteliti juga berbeda sekali.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:¹⁷

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan latar belakang permasalahan dari penelitian yang terkait dengan masalah peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini di wilayah Kota Banjarmasin yang difokuskan lokasinya pada KUA Kec. Banjarmasin Utara, KUA Kec. Banjarmasin Selatan dan KUA Kec. Banjarmasin Tengah. Kemudian difokuskanlah permasalahan yang dimuat dan disusun berdasarkan tujuan penelitian. Selanjutnya dalam pendahuluan ini juga dimuat definisi operasional yang menjelaskan maksud dari judul penelitian ini, dan dikemukakan kajian penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai keaslian penelitian yang penulis lakukan ini dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis, merupakan teori-teori umum tentang peran dan fungsi Kantor Urusan Agama dalam pernikahan dan upaya pencegahan perceraian, dan sebagai bahan utama untuk menganalisis data yang diperoleh, terdiri atas: pengertian KUA, fungsi dan tugasnya, kewenangan KUA dalam

¹⁷Irfan Noor dan M. Zainal Abidin, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Banjarmasin: Program Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2012), h. 5.

pelayanan pencatatan nikah di Indonesia, pengertian nikah dan dasar hukumnya, prosedur pencatatan nikah di Indonesia, perceraian, hukumnya, macam-macamnya dan permasalahannya, upaya KUA dalam mencegah perceraian dan dasar hukumnya.

Bab III merupakan metode penelitian, sebagai teknik untuk melakukan penelitian. Terdiri atas: jenis, sifat penelitian dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan, terdiri dari *Pertama*; gambaran umum lokasi penelitian, dan *Kedua*; penyajian data yang merupakan laporan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, berisikan: deskripsi deskripsi hasil penelitian, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik.

Bab V merupakan analisis atau pembahasan, yaitu dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan berupa tinjauan hukum terhadap peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian dini di Kota Banjarmasin.

Bab VI merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: simpulan dan saran-saran.